



KETENTUAN TAHAPAN BERJANGKA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

A. DEFINISI

1. **Tahapan Berjangka** adalah tabungan perorangan dengan setoran dalam jumlah tetap yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu yang wajib dibayar oleh nasabah setiap bulan sesuai dengan tanggal *autodebet* yang dipilih nasabah.
2. **Rekening Sumber Dana** adalah rekening yang menjadi rekening sumber dana pendebitan rutin tiap bulan Tahapan Berjangka yaitu Rekening Tahapan, Tahapan Gold, Tahapan Xpresi, Tapres, dan/atau rekening lainnya yang akan ditentukan oleh BCA di kemudian hari. Pemilik Rekening Sumber Dana harus sama dengan pemilik rekening Tahapan Berjangka.
3. **Setoran Rutin Bulanan** adalah setoran dalam jumlah tetap yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu yang wajib dibayar oleh nasabah setiap bulan sesuai dengan tanggal *autodebet* yang dipilih nasabah.
4. **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal berakhirnya jangka waktu menabung rekening Tahapan Berjangka dengan mengacu pada jangka waktu menabung yang ditentukan oleh Penabung.

B. KETENTUAN TAHAPAN BERJANGKA

1. Rekening Tahapan Berjangka diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang sudah memiliki Rekening Sumber Dana.
2. Penabung adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan usia minimal 12 tahun maksimal 60 tahun (selanjutnya disebut “**Penabung**”).
3. Rekening Tahapan Berjangka tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening *joint account* “DAN” maupun “ATAU”.
4. Pada waktu Penabung pertama kali melakukan pembukaan rekening Tahapan Berjangka, Penabung wajib menentukan jangka waktu menabung rekening Tahapan Berjangka tersebut yaitu minimum 12 (dua belas) bulan, maksimum 240 (dua ratus empat puluh) bulan atau sampai Penabung berusia 65 tahun (mana yang lebih awal).
5. Nominal Setoran Rutin Bulanan dan jangka waktu menabung rekening Tahapan Berjangka tidak dapat diubah.
6. Pembukaan rekening Tahapan Berjangka dapat dilakukan di konter, melalui mesin CS Digital, melalui KlikBCA Individu yang terkoneksi dengan Rekening Sumber Dana, atau melalui sarana lain sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
7. Perubahan data rekening Tahapan Berjangka selain nominal Setoran Rutin Bulanan dan jangka waktu pembukaan rekening Tahapan Berjangka dapat dilakukan di konter, melalui KlikBCA Individu yang terkoneksi dengan Rekening Sumber Dana, atau melalui sarana lain yang ditentukan BCA.
8. Atas pembukaan rekening Tahapan Berjangka, Penabung mendapatkan manfaat asuransi jiwa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan BCA.
9. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Penabung pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Penabung kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
10. Penabung tidak dapat melakukan penarikan dana sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Dalam hal Penabung bermaksud melakukan penarikan dana sebelum Tanggal Jatuh Tempo, Penabung wajib melakukan penutupan rekening Tahapan Berjangka dan akan dikenakan biaya penutupan rekening sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.

11. Penabung dilarang menggunakan rekening Tahapan Berjangka untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
12. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening Tahapan Berjangka untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
13. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
 - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Penabung tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
14. Penabung dapat meminta data rekening Tahapan Berjangka di kantor cabang BCA atau mengakses data rekening Tahapan Berjangka secara elektronik (*e-statement*) melalui KlikBCA Individu yang terkoneksi dengan Rekening Sumber Dana, atau melalui sarana lainnya yang disediakan oleh BCA.
15. Rekening Tahapan Berjangka akan ditutup otomatis:
 - a) Pada Tanggal Jatuh Tempo (kecuali jika Penabung sebelumnya telah mengajukan perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka); atau
 - b) Jika terjadi kegagalan *autodebet* Setoran Rutin Bulanan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.Sehubungan dengan ditutupnya rekening Tahapan Berjangka tersebut maka dana yang ada pada rekening Tahapan Berjangka akan dikreditkan ke Rekening Sumber Dana.
16. Penutupan Tahapan Berjangka sebelum Tanggal Jatuh Tempo akan dikenakan biaya penutupan rekening.
17. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
18. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA agar BCA dapat mencairkan saldo rekening Tahapan Berjangka kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening Tahapan Berjangka milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening Tahapan Berjangka milik Penabung.
19. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening Tahapan Berjangka berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
20. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan *posting* yang dilakukan oleh BCA.
21. Penutupan rekening Tahapan Berjangka dapat dilakukan oleh Penabung di kantor cabang BCA dengan membawa asli kartu identitas Penabung yang masih berlaku dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
22. Data terkait rekening Tahapan Berjangka akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Rekening Tahapan Berjangka tidak diikutsertakan dalam program undian BCA.
24. Rekening Tahapan Berjangka tidak dapat digunakan untuk keperluan *autodebet*.
25. Rekening Tahapan Berjangka dapat menerima setoran sewaktu-waktu, tetapi tidak dapat ditarik sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Setoran yang diterima rekening Tahapan Berjangka diluar Setoran Rutin Bulanan tidak mengurangi nominal atas Setoran Rutin Bulanan dan tidak akan mengubah *tiering* bunga atas rekening Tahapan Berjangka.

26. Sehubungan dengan pembukaan rekening Tahapan Berjangka dan pemberian manfaat asuransi jiwa kepada Penabung, Penabung dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan data Penabung dan data terkait rekening Tahapan Berjangka milik Penabung kepada perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan BCA untuk keperluan pemberian manfaat asuransi jiwa kepada Penabung dan kepada instansi berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kuasa ini tidak dapat dicabut karena alasan apa pun termasuk karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
27. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
28. Dengan membuka rekening Tahapan Berjangka maka Penabung tunduk dan menyetujui Ketentuan Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan terkait rekening Tahapan Berjangka yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

C. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran Rutin Bulanan rekening Tahapan Berjangka adalah minimum Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kelipatan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Setoran Rutin Bulanan dilakukan secara *autodebet* dari Rekening Sumber Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk pembukaan rekening Tahapan Berjangka melalui konter dan mesin CS Digital, *autodebet* Setoran Rutin Bulanan untuk bulan pertama dilakukan pada hari pembukaan rekening Tahapan Berjangka;
 - b) Untuk pembukaan rekening Tahapan Berjangka melalui KlikBCA Individu, *autodebet* Setoran Rutin Bulanan untuk bulan pertama akan dilakukan pada saat pembukaan rekening Tahapan Berjangka berhasil dilakukan.
 - c) *Autodebet* Setoran Rutin Bulanan selanjutnya akan dilakukan pada tanggal yang dipilih oleh Penabung.
 - d) Tanggal *autodebet* dibatasi sampai dengan tanggal 30 setiap bulannya.
 - e) Jika tanggal *autodebet* yang dipilih Penabung adalah tanggal 29 atau 30, maka khusus untuk bulan Februari proses *autodebet* akan dilakukan pada hari kalender terakhir di bulan Februari.
 - f) Jika terjadi gagal *autodebet*, maka akan dilakukan *autodebet* ulang pada akhir bulan berjalan.
 - g) Bagi Penabung yang telah mengajukan perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka, *autodebet* Setoran Rutin Bulanan pertama atas rekening Tahapan Berjangka yang telah diperpanjang akan dilakukan pada hari perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka.
 - h) Bagi Penabung yang melakukan perubahan tanggal *autodebet* Setoran Rutin Bulanan maka pendebitan Setoran Rutin Bulanan pada tanggal *autodebet* yang baru akan dijalankan mulai Setoran Rutin Bulanan yang kedua setelah dilakukannya perubahan tanggal *autodebet* tersebut.
3. Penyetoran di luar Setoran Rutin Bulanan dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin setoran tunai (*Cash Deposit Machine*), atau melalui *channel* lainnya.

D. PERPANJANGAN OTOMATIS

1. Jika Penabung menghendaki rekening Tahapan Berjangka diperpanjang secara otomatis saat Tanggal Jatuh Tempo, perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Permintaan perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo rekening Tahapan Berjangka yang sedang berjalan;
 - b) Penabung belum berusia 65 tahun pada saat Tanggal Jatuh Tempo berikutnya setelah dilakukannya perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka; dan
 - c) Tidak terjadi gagal debet Setoran Rutin Bulanan pada hari perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka.
2. Jangka waktu menabung dan nominal Setoran Rutin Bulanan rekening Tahapan Berjangka yang diperpanjang akan mengikuti jangka waktu menabung dan nominal Setoran Rutin Bulanan yang ditentukan oleh Penabung pada saat melakukan pembukaan rekening Tahapan Berjangka tersebut.
3. Perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka dapat dibatalkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo rekening Tahapan Berjangka yang sedang berjalan.

E. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening Tahapan Berjangka diberikan bunga berjenjang (tiering) berdasarkan nominal Setoran Rutin Bulanan dan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. *Tiering* bunga *floating* atau dapat berubah sesuai fluktuasi pasar yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan atau ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Jika Penabung menghendaki perpanjangan otomatis rekening Tahapan Berjangka, bunga yang telah diperoleh sejak awal pembukaan rekening Tahapan Berjangka akan menambahkan saldo rekening Tahapan Berjangka yang diperpanjang.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.

F. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening Tahapan Berjangka dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada Halo BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Setiap keluhan terkait rekening Tahapan Berjangka harus disampaikan oleh Penabung kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal transaksi.

G. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Penabung dan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

H. BAHASA

Ketentuan Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Tahapan Berjangka.

Ketentuan Tahapan Berjangka PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan